

**KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN LINTAS PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
BERDASARKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023
DI KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh:

Eli Ardalya

E1A021131

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keabsahan pencatatan perkawinan lintas penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banyumas serta dampak diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan masih menimbulkan interpretasi yang beragam dalam pencatatan perkawinan terutama dalam kasus perkawinan lintas Penghayat Kepercayaan setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami keabsahan pencatatan perkawinan lintas Penghayat Kepercayaan serta menganalisis dampak SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan lintas Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta wawancara dengan pejabat Disdukcapil Banyumas dan ketua MLKI Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan lintas Penghayat Kepercayaan tetap sah dan dapat dicatatkan oleh Disdukcapil karena administrasi kependudukan tidak membedakan aliran kepercayaan dalam KTP. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak berdampak pada pencatatan perkawinan antar sesama Penghayat yang berbeda kepercayaan, karena untuk pencatatan tidak perlu melakukan permohonan ke pengadilan, tidak seperti perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Keabsahan, Penghayat Kepercayaan, Pencatatan, Perkawinan.

**THE LEGALITY OF CROSS-BELIEF MARRIAGE REGISTRATION FOR
ADHERENTS OF THE BELIEF IN THE ALMIGHTY GOD BASED ON
SUPREME COURT CIRCULAR LETTER NUMBER 2 OF 2023
IN BANYUMAS REGENCY**

By:

Eli Ardalya

E1A021131

ABSTRACT

This study examines the legality of registering inter-faith marriages among adherents of belief systems in the One Almighty God in Banyumas Regency and the impact of SEMA No. 2 of 2023 on such registrations. The registration of marriages involving belief system adherents has led to varied interpretations, particularly in cases of inter-faith marriages after the issuance of SEMA No. 2 of 2023. This study aims to analyze the legality of registering inter-faith marriages among belief system adherents and assess the impact of SEMA No. 2 of 2023 on such registrations in Banyumas Regency. Using a juridical-normative method with a descriptive-analytical approach, data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, as well as interviews with officials from the Banyumas Civil Registry Office (Disdukcapil) and the chairman of the Banyumas Regency MLKI. The findings show that inter-faith marriages among belief system adherents remain legally valid and can be registered by the Civil Registry Office since population administration does not differentiate between belief streams in the KTP. Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 does not affect the registration of marriages between followers of different indigenous beliefs, as such registration does not require a court petition, unlike interfaith marriages.

Keywords: *Legality, Belief System Adherents, Marriage Registration, Marriage.*